



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soni Romadhoni Bin Harjono ;
2. Tempat lahir : Klaten ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Maret 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Butuh RT 021 RW 011 Ds. Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Soni Romadhoni Bin Harjono ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONI ROMADHONI alias SONI bin HARJONO bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 54 Jo Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.178.940.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.004 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 802.800 batang rokok jenis SKM merek Fajar bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 295 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 60.000 batang rokok jenis SKM merek Premium bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 19 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang rokok jenis SKM merek New Me Mild Milde tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 95 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 20.000 batang rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 195 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang rokok jenis SKM merek HIT Bold dilekati dengan pita cukai palsu;
 - 975 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 196.000 batang rokok jenis SKM merek Bossini Black dilekati dengan pita cukai palsu;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A53 Model CPH2127 warna hitam nomor IMEI 860951056593539 dan IMEI 860951056593521;
 - 3) 1 (Satu) buah Kartu debit BCA gold nomor kartu 5307 9520 5006 1275 valid sampai bulan Oktober tahun 2024;
 - 4) 1 (Satu) buah Kartu debit Tahapan Xpresi BCA nomor kartu 6019 0050 1884 9468 valid sampai bulan Mei tahun 2026;
 - 5) 1 (Satu) buah Kartu debit Mandiri gold nomor kartu 4616 9932 5066 1166 valid sampai bulan Januari tahun 2024;
 - 6) 1 (Satu) buah Kartu debit BRI BritAma Bisnis premium nomor kartu 5326 5950 1050 6868 valid sampai bulan November tahun 2025.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SONI ROMADHONI bin HARJONO pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Perumahan Safira Town House Nomor A6 Jl. Mangesti Raya Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat adanya kegiatan penjualan Hasil Tembakau (HT) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pelunasan cukai lainnya di rumah Nomor A6 Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, maka pada waktu tersebut diatas Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta mendatangi rumah tersebut dan melihat dua orang yaitu Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA dan Saksi IBNU AZIZ MUSTOFA sedang melakukan pembungkusan kotak kardus dengan plastik hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut diketahui barang berupa rokok tersebut milik Terdakwa, selanjutnya saat tim melakukan pemeriksaan terhadap kotak kardus yang berada di dalam gudang rumah tersebut diketahui jika isinya berupa rokok tanpa dilekati dengan pida cukai dan ada juga rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu, setelah itu saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, Tim menemukan Terdakwa selaku pemilik rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sedang bersembunyi di balik pintu gudang;

- Bahwa saat dilakukan interogasi ditempat, Terdakwa mengakui jika kotak kardus besar yang berisi rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang disimpan didalam rumah tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Haji SHODIQ yang berdomisili di Malang dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan/menjual rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang sah miliknya tersebut melalui postingan akun Facebook "Rendi Alfatih" yang merupakan akun milik Terdakwa di beberapa akun Grup Jual Beli Facebook, kemudian saat ada pembeli yang berminat, rokok-rokok tersebut dijual dengan rincian harga yaitu:
 - Rokok Merk Fajar Bold harga Rp5.200.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
 - Rokok Merk Sumber Baru SBR. Harga Rp5.200.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
 - Rokok Merk Premium Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
 - Rokok Merk Hit Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
 - Rokok Merk Bossini Black harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Merk New Me Milde harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);

Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Haji SHODIQ jika ada pembeli dan Haji SHODIQ mengirimkan rokok pesanan tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Terdakwa di Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, setelah itu pembeli rokok mentransfer uang ke rekening yang dikuasai Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Haji SHODIQ, namun sebelum Terdakwa mengirim barang ke pembeli, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Tim Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta menemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.014 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 802.800 batang rokok jenis SKM merek Fajar bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 300 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 60.000 batang rokok jenis SKM merek Premium bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang rokok jenis SKM merek New Me Mild Milde tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 20.000 batang rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 200 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang rokok jenis SKM merek HIT Bold dilekati dengan pita cukai palsu;
 - 980 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 196.000 batang rokok jenis SKM merek Bossini Black dilekati dengan pita cukai palsu;
- Bahwa setelah ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai dan rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu tersebut, Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengujian keaslian pita cukai Nomor :BA-069/TTF/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS TIMUR KRISTİYANTO selaku Penguji – Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita cukai hasil tembakau TA 2021 yang melekat pada barang bukti yang di uji adalah pita cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / pita cukai palsu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara di Bidang Cukai tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh WASIS JATMIKA selaku penghitung kerugian negara di bidang cukai dan diketahui oleh HARI PRIJANDONO TJAHJANTO selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta menyebutkan total kerugian Negara di bidang cukai yang diakibatkan perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 752.635.296,- (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SONI ROMADHONI bin HARJONO pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Perumahan Safira Town House Nomor A6 Jl. Mangesti Raya Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat adanya kegiatan penimbunan dan penjualan Hasil Tembakau (HT) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya di rumah Nomor A6 Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, maka pada waktu tersebut diatas Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta mendatangi rumah tersebut dan melihat dua orang yaitu Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA dan Saksi IBNU AZIZ MUSTOFA sedang melakukan pembungkusan kotak kardus

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut diketahui barang berupa rokok tersebut milik Terdakwa, selanjutnya saat tim melakukan pemeriksaan terhadap kotak kardus yang berada di dalam rumah tersebut diketahui jika isinya berupa rokok tanpa dilekati dengan pita cukai dan ada juga rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu, setelah itu saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, Tim menemukan Terdakwa selaku pemilik rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sedang bersembunyi di balik pintu gudang;

- Bahwa saat dilakukan interogasi ditempat, Terdakwa mengakui jika kotak kardus besar yang berisi rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang disimpan dan ditimbun didalam di rumah Nomor A6 Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dari Haji SHODIQ yang berdomisili di Malang dengan cara awalnya Terdakwa menjual rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang sah miliknya tersebut melalui postingan akun Facebook "Rendi Alfatih" yang merupakan akun milik Terdakwa di beberapa akun Grup Jual Beli Facebook, selanjutnya saat ada pembeli yang berminat, Terdakwa menghubungi Haji SHODIQ jika ada pembeli, kemudian Haji SHODIQ mengirimkan rokok pesanan tanpa dilekati pita cukai tersebut ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Haji SHODIQ, namun sebelum Terdakwa mengirim barang ke pembeli, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Tim Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta menemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.014 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 802.800 batang rokok jenis SKM merek Fajar bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 300 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 60.000 batang rokok jenis SKM merek Premium bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang rokok jenis SKM merek New Me Mild Milde tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 20.000 batang rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR tanpa dilekati dengan pita cukai;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang rokok jenis SKM merek HIT Bold dilekati dengan pita cukai palsu;
 - 980 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 196.000 batang rokok jenis SKM merek Bossini Black dilekati dengan pita cukai palsu;
 - Bahwa setelah ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai dan rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu tersebut, Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengujian keaslian pita cukai Nomor :BA-069/TTF/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS TIMUR KRISTİYANTO selaku Penguji – Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pita cukai hasil tembakau TA 2021 yang melekat pada barang bukti yang di uji adalah pita cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / pita cukai palsu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara di Bidang Cukai tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh WASIS JATMIKA selaku penghitung kerugian negara di bidang cukai dan diketahui oleh HARI PRIJANDONO TJAHJANTO selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta menyebutkan total kerugian Negara di bidang cukai yang diakibatkan perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 752.635.296,- (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Jo Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Pramutadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di Perumahan Safira Townhouse nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah melakukan kegiatan menyimpan dan menjual Barang Kena Cukai (BKC) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang selanjutnya dilakukan analisa dan pengumpulan informasi di lapangan, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi beserta rekan Saksi yaitu Saksi JOKO JATMIKA dari Unit Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta melakukan pengamatan terhadap kegiatan penimbunan dan penjualan Hasil Tembakau (HT) berupa rokok yang diduga tanpa dilekati pita cukai yang sah di salah satu rumah yang berlokasi di Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa dari hasil pengamatan pada salah satu rumah Nomor A6 di Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sekitar pukul 15.40 WIB terdapat aktivitas pembungkusan/wrapping barang berbentuk kotak besar terbungkus plastik hitam ;
- Bahwa, pada sekitar pukul 15.50 WIB, Saksi dan Saksi JOKO JATMIKA beserta anggota Unit Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta lainnya kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang terdapat pada Perumahan Safira Town House Nomor: A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim mendatangi rumah tersebut saksi bertemu dengan dengan 2 orang yaitu Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA dan Saksi IBNU AZIZ MUSTOFA ;
- Bahwa saksi lalu menanyakan mengenai barang yang sedang dibungkus dengan plastik hitam, dan saat itu saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA menjawab barangnya adalah rokok ;
- Bahwa Saksi dan tim lalu melakukan pemeriksaan terhadap kotak kardus besar yang di bungkus plastik hitam tersebut dan ternyata di dalamnya berisi rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan. Saksi dan tim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kotak kardus yang berada

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam gudang, dan saksi menemukan Terdakwa bersembunyi di balik pintu gudang tersebut;

- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan yang telah saksi dan tim lakukan terhadap rumah yang berlokasi di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo diketahui bahwa rumah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan menjual, menimbun dan menyimpan barang kena cukai hasil tembakau (HT) berupa rokok dengan total sebanyak 1.122.800 batang tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.014 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 802.800 batang rokok jenis SKM merek Fajar bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 300 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 60.000 batang rokok jenis SKM merek Premium bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang rokok jenis SKM merek New Me Mild Milde tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 20.000 batang rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 200 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang rokok jenis SKM merek HIT Bold dilekati dengan pita cukai palsu;
 - 980 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 196.000 batang rokok jenis SKM merek Bossini Black dilekati dengan pita cukai palsu.
- Bahwa menindaklanjuti penindakan tersebut saksi dan tim segera mengamankan barang bukti yang saksi temukan di rumah tersebut dan kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan menjual barang kena cukai hasil tembakau berupa sigaret/rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan sejak 6 bulan yang lalu. Dan menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan mendapatkan barang kena cukai hasil tembakau berupa sigaret/rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan yang dijualnya tersebut dari Haji SHODIQ orang Madura yang berdomisili di Malang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menimbun dan menyimpan barang kena cukai hasil tembakau berupa sigaret/rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan di rumah yang berlokasi di Perumahan Safira Town House



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor A6, Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai stock untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menjual barang kena cukai hasil tembakau berupa sigaret/rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan miliknya tersebut ke beberapa daerah antara lain:
 - Sdr. Toyo di Jambi biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 4-5 karton pengiriman dengan menggunakan bis ALS;
 - Sdr. Iwan di Pandeglang biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 5-10 karton, pengiriman dengan menggunakan bis ALS.
 - Sdr. AGUS di daerah Metro Lampung biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 10 karton pengiriman dengan menggunakan bis ALS.
 - Sdr. IRUL di daerah Pasar Minggu gg Masjid Baiturahman RT01 RW 03, Gedong Tataan, Kab Pesawaran, Lampung Tengah biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 4-5 karton pengiriman dengan menggunakan bis ALS.
 - Sdr. IBAS di Jawa Barat baru satu kali ini transaksi dengan Terdakwa dan sudah transfer Rp50.000.000,00 ke yang bersangkutan lewat rekening mandiri Saksi ERIKO SYAHRUL ADE PRAYOGA untuk pembelian rokok merk Fajar Bold sebanyak 10 karton namun barangnya belum dikirim karena ditangkap Petugas Bea dan Cukai.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari rumah yang berlokasi di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang digunakannya untuk menjual dan/atau menimbun/menyimpan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan ;
- Bahwa setahu Terdakwa rumah tersebut disewa oleh temannya yaitu Saksi SETYO UTOMO, yang karena tidak jadi digunakan oleh Saksi SETYO UTOMO maka Terdakwa meminjam rumah tersebut sementara waktu untuk digunakan menyimpan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sigaret/rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan miliknya dengan harga:
 - Rokok Merk Fajar Bold harga Rp5.200.000,00 karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Sumber Baru SBR. Harga Rp5.200.000,00 karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Merk Premium Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Hit Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Bossini Black harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk New Me Milde harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Bahwa Terdakwa membenarkan foto bukti transfer bukti transfer tersebut adalah bukti transfer pembelian rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan merk FAJAR BOLD sebanyak 10 karton oleh Sdr. IBAS di Banten. Namun rokok tersebut belum sempat dikirim oleh Terdakwa karena yang bersangkutan keburu ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh barang kena cukai hasil tembakau berupa sigaret/rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan dari Haji SHODIQ yang di pesan melalui WA dan pembayaran dilakukan secara transfer ;
 - Bahwa transaksi dilakukan setiap Terdakwa mendapatkan pesanan dari konsumen, kemudian dia WA Haji SHODIQ untuk memesan rokok, kemudian sekitar 3 hari setelah memesan anak buah Haji SHODIQ mengantarkan rokok pesanan tersebut kepada Terdakwa ;
 - Bahwa setelah rokok tersebut datang, Terdakwa kirimkan ke pelanggannya, kemudian setelah Terdakwa dapat pembayaran dari pelanggan barulah melakukan transfer ke Haji SHODIQ ;
 - Bahwa, modal awal yang digunakan Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00. Sebagian besar dia memperoleh barang terlebih dahulu dari Haji SHODIQ dengan pembayaran di kemudian hari setelah dia memperoleh pembayaran dari konsumennya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Joko Jatmika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di Perumahan Safira Townhouse nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah melakukan kegiatan menyimpan dan menjual Barang Kena Cukai (BKC) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang selanjutnya dilakukan analisa dan pengumpulan informasi di lapangan, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi beserta rekan Saksi yaitu Saksi JOKO JATMIKA dari Unit Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta melakukan pengamatan terhadap kegiatan penimbunan dan penjualan Hasil Tembakau (HT) berupa rokok yang diduga tanpa dilekati pita cukai yang sah di salah satu rumah yang berlokasi di Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa dari hasil pengamatan pada salah satu rumah Nomor A6 di Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sekitar pukul 15.40 WIB terdapat aktivitas pembungkusan/wrapping barang berbentuk kotak besar terbungkus plastik hitam ;
- Bahwa sekitar pukul 15.50 WIB, Saksi dan Saksi YOGA PRAMUTADI beserta anggota Unit Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta lainnya kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang terdapat pada Perumahan Safira Town House Nomor: A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim mendatangi rumah tersebut saksi bertemu dengan dengan 2 orang yaitu Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA dan Saksi IBNU AZIZ MUSTOFA;
- Bahwa saksi lalu menanyakan mengenai barang yang sedang dibungkus dengan plastik hitam, dan saat itu kalau tidak salah Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA menjawab barangnya adalah rokok ;
- Bahwa saksi dan tim lalu melakukan pemeriksaan terhadap kotak kardus besar yang di bungkus plastik hitam tersebut dan ternyata di dalamnya berisi rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan ;
- Bahwa saksi dan tim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kotak kardus yang berada di dalam gudang, dan saksi menemukan Terdakwa bersembunyi di balik pintu gudang tersebut;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah saksi dan tim lakukan terhadap rumah yang berlokasi di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo diketahui bahwa rumah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan menjual, menimbun dan menyimpan barang kena cukai hasil tembakau (HT) berupa rokok dengan total sebanyak 1.122.800 batang tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.014 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 802.800 batang rokok jenis SKM merek Fajar bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 300 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 60.000 batang rokok jenis SKM merek Premium bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang rokok jenis SKM merek New Me Mild Milde tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 20.000 batang rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 200 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang rokok jenis SKM merek HIT Bold dilekati dengan pita cukai palsu;
 - 980 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 196.000 batang rokok jenis SKM merek Bossini Black dilekati dengan pita cukai palsu.
- Bahwa menindaklanjuti penindakan tersebut saksi dan tim segera mengamankan barang bukti yang saksi temukan di rumah tersebut dan kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan menjual barang kena cukai hasil tembakau berupa sigaret/rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan sejak 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang kena cukai hasil tembakau berupa sigaret/rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan yang dijualnya tersebut dari Haji SHODIQ orang Madura yang berdomisili di Malang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menimbun atau menyimpan barang rokok tersebut adalah sebagai stock untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa rokok tersebut ke beberapa daerah antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Toyo di Jambi biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 4-5 karton pengiriman dengan menggunakan bis ALS;
- Sdr. Iwan di Pandeglang biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 5-10 karton, pengiriman dengan menggunakan bis ALS.
- Sdr. AGUS di daerah Metro Lampung biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 10 karton pengiriman dengan menggunakan bis ALS.
- Sdr. IRUL di daerah Pasar Minggu gg Masjid Baiturahman RT01 RW 03, Gedong Tataan, Kab Pesawaran, Lampung Tengah biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 4-5 karton pengiriman dengan menggunakan bis ALS.
- Sdr. IBAS di Jawa Barat baru satu kali ini transaksi dengan Terdakwa dan sudah transfer Rp50.000.000,00 ke yang bersangkutan lewat rekening mandiri Saksi ERIKO SYAHRUL ADE PRAYOGA untuk pembelian rokok merk Fajar Bold sebanyak 10 karton namun barangnya belum dikirim karena ditangkap Petugas Bea dan Cukai.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari rumah yang berlokasi di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang digunakannya untuk menjual dan menimbun serta menyimpan rokok tersebut karena setahu Terdakwa rumah tersebut disewa oleh temannya yaitu Saksi SETYO UTOMO, yang karena tidak jadi digunakan oleh Saksi SETYO UTOMO maka Terdakwa meminjam rumah tersebut sementara waktu untuk digunakan menyimpan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sigaret/rokok miliknya dengan harga:
 - Rokok Merk Fajar Bold harga Rp5.200.000,00 karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Sumber Baru SBR. Harga Rp5.200.000,00 karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Premium Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Hit Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Bossini Black harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Merk New Me Milde harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA bukti transfer tersebut adalah bukti transfer pembelian rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan merk FAJAR BOLD sebanyak 10 karton oleh Sdr. IBAS di Banten. Namun rokok tersebut belum sempat dikirim oleh Terdakwa karena yang bersangkutan keburu ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh barang kena cukai hasil tembakau berupa sigaret/rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan dari Haji SHODIQ yang di pesan melalui WA dan pembayaran dilakukan secara transfer ;
 - Bahwa transaksi dilakukan setiap Terdakwa mendapatkan pesanan dari konsumen, kemudian dia WA Haji SHODIQ untuk memesan rokok, kemudian sekitar 3 hari setelah memesan anak buah Haji SHODIQ mengantarkan rokok pesanan tersebut kepada Terdakwa ;
 - Bahwa setelah rokok tersebut datang, Terdakwa kirimkan ke pelanggannya, kemudian setelah Terdakwa dapat pembayaran dari pelanggan barulah melakukan transfer ke Haji SHODIQ;
 - Bahwa, modal awal yang digunakan Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00. Sebagian besar dia memperoleh barang terlebih dahulu dari Haji SHODIQ dengan pembayaran di kemudian hari setelah dia memperoleh pembayaran dari konsumennya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA alias YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa, yaitu sehubungan dengan penindakan yang telah dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 15.50 WIB terhadap rokok ilegal yang disimpan dan ditimbun di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Saksi SETYO UTOMO yang tugasnya sebagai berikut:
 - Mempersiapkan rokok yang akan dijual/diedarkan oleh para sales.
 - Menghitung setoran yang diberikan oleh para sales.
 - Membuat laporan penjualan setiap hari sabtu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dari Saksi SETYO UTOMO kurang lebih sudah satu tahun dan Saksi menerima gaji dari Saksi SETYO UTOMO sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa setahu Saksi rokok yang dijual oleh Saksi SETYO UTOMO adalah rokok resmi keluaran PT GADING GAJAH MADA dengan merk antara lain:
 - MADJA;
 - EXCEL;
 - EXCEL BOLD;
 - ALTIS.
 - THE NORTH.

Semua rokok tersebut setahu saksi dilekati dengan pita cukai resmi.

- Bahwa, rokok ilegal yang disimpan/ditimbun di Perumahan Safira nomor A6 Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:
 - Rokok SKM (Sigaret Kretek Mesin) merk BOSSINI Black dilekati dengan pita cukai palsu sebanyak 12 karton + 1 ball (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 196.000 batang.
 - Rokok SKM merk HIT BOLD dilekati dengan pita cukai palsu sebanyak 2 karton + 2 ball (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 40.000 batang.
 - Rokok SKM merk PREMIUM BOLD tanpa dilekati dengan pita cukai sebanyak 3 karton + 3 ball (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 60.000 batang.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok SKM merk NEW MILD MILDE tanpa dilekati dengan pita cukai sebanyak 2 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 4.000 batang.
- Rokok SKM merk FAJAR BOLD tanpa dilekati dengan pita cukai sebanyak 45 karton + 54 slop (1 karton isi 88 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 802.800 batang.
- Rokok SKM merk SUMBER BARU (SBR) tanpa dilekati dengan pita cukai sebanyak 10 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 20.000 batang.
- Bahwa rokok tanpa dilekati dengan pita cukai resmi yang ditindak di Perumahan Safira nomor A6 Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa bekerja sebagai Bank Kredit namun sejak 2 bulan yang lalu, Terdakwa sering datang ke kantor Saksi di Perumahan Springville Nomor A4 Jl. Mangesti Raya, Dusun II, Gentan, Kecamatan Baki, Kab. Sukoharjo lalu kemudian Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya Terdakwa kemudian meminjam rumah di Perumahan Safira nomor A6 Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo untuk menimbun dan menyimpan rokok miliknya tersebut;
- Bahwa pemilik rumah yang berlokasi di Perumahan Springville Nomor A4 Jl. Mangesti Raya, Dusun II, Gentan, Kecamatan Baki adalah milik dari Saksi SETYO UTOMO, sedangkan untuk rumah yang berlokasi di Perumahan Safira nomor A6 Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo adalah rumah yang dikontrak oleh Saksi SETYO UTOMO ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah yang di Springville rencananya akan ditempati oleh Saksi SETYO UTOMO sekeluarga dan Kantor Agen PT GADING GAJAH MADA akan dipindahkan ke rumah di Safira;
- Bahwa Terdakwa dalam memasarkan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai miliknya tidak mempekerjakan sales, Terdakwa memasarkan rokok ilegal miliknya lebih melalui jalur online melalui Facebook;
- Bahwa rokok tersebut adalah rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan/ilegal milik Terdakwa yang disimpan di Perumahan Safira

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor A6 Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 yaitu, pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB Saksi diajak Terdakwa untuk membantunya membongkar rokok di Perumahan Safira nomor A6 Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa membongkar rokok FAJAR BOLD sekitar 45 karton dari mobil box warna hitam ;
- Bahwa setelah selesai bongkar, sekitar satu jam, Saksi bersama dengan Terdakwa beristirahat di rumah yang berlokasi di Safira, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah Springville ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi, Saksi AZIZ IBNU MUSTOFA dan Terdakwa pergi ke rumah di Safira untuk mempacking rokok milik Terdakwa yang tadi baru datang ;
- Bahwa sekitar pukul 15.50 WIB datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Bea dan Cukai menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan, saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi sedang mempacking rokok, Petugas tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap barang yang berada di dalam rumah Safira tersebut, dan setelah mengetahui bahwa rokok yang ditimbun tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang sah maka Saksi, Saksi AZIZ IBNU MUSTOFA dan Terdakwa dibawa ke kantor bea dan cukai untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi sudah 3 kali diajak oleh Terdakwa melakukan pembongkaran rokok di Perumahan Safira nomor A6 Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo:
 - Pembongkaran yang pertama adalah pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, saat itu Saksi diajak untuk membongkar rokok merk FAJAR BOLD sebanyak kurang lebih 40 karton.
 - Pembongkaran yang kedua adalah pada hari Senin tanggal 20 September 2021, saat itu Saksi diajak untuk membongkar rokok merk FAJAR BOLD dan SBR sebanyak kurang lebih 40 karton.
 - Pembongkaran yang ketiga adalah pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, saat itu Saksi diajak untuk mebongkar rokok merk FAJAR BOLD sebanyak kurang lebih 45 karton.

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat stock rokok merk FAJAR BOLD jumlahnya tidak sampai 1 karton, kurang lebih sebanyak 54 slop ;
 - Bahwa stok rokok merk FAJAR BOLD milik Terdakwa setahu Saksi rokok tersebut dijual oleh Terdakwa sendiri namun Saksi tidak tahu dijual kemana;
 - Bahwa Saksi tidak menerima gaji atau upah per bulan dari Terdakwa, Terdakwa hanya memberi saksi uang sebesar Rp150.000,00 setiap Saksi membantu melakukan pembongkaran barang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa bukti transfer yang merupakan pembayaran barang berupa rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang sah merk FAJAR BOLD sebanyak 10 karton milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meminjam rekening Saksi untuk menerima pembayaran tersebut, uang masuk ke rekening Saksi lalu diteruskan langsung ke rekening BRI Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi pembeli rokok merk FAJAR BOLD sebanyak 10 karton adalah Sdr. IBAS di Banten, awalnya mereka berkomunikasi lewat Facebook kemudian lanjut lewat pesan Whatsapp, setahu Saksi barangnya akan dikirim namun sudah keburu ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa rekening Bank Mandiri Saksi dengan nomor 1380016912169 digunakan oleh Terdakwa untuk menerima pembayaran rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan;
 - Bahwa saksi tidak menerima apapun dari Terdakwa karena telah meminjamkan nomor rekening Bank Mandirinya untuk menerima pembayaran rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan yang dijualnya, uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri Saksi atas transaksi tersebut dikirim ke rekening Bank BRI Terdakwa semuanya ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
4. IBNU AZIZ MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penindakan yang telah dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 15.50 WIB terhadap rokok ilegal yang

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan/ditimbun di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai buruh serabutan dan juga menjadi karyawan dari Saksi SETYO UTOMO yang merupakan agen distributor rokok PT. Gading Gajah Mada (PT. GGM) yang memasarkan rokok merek Madja, Excel, Excel Bold, dan Altis yang berlokasi di Perumahan Springville Nomor A4 Jl. Mangesti Raya, Dusun II, Gentan, Kecamatan Baki;
- Bahwa awal mula saksi bekerja pada Saksi SETYO UTOMO adalah pada akhir bulan Juli 2020 saksi mampir ke rumah Saksi SETYO UTOMO untuk sekedar berkunjung main ke sana kemudian saksi mendapat tawaran pekerjaan untuk mengecat rumah yang baru saja dibeli oleh Saksi SETYO UTOMO di Perumahan Springville Residence, Nomor A4 Jl. Mangesti Raya, Dusun II, Gentan, Kecamatan Baki, Sukoharjo dan setelah selesai melakukan pekerjaan, saksi selanjutnya ditawari pekerjaan lain yaitu untuk membantu merawat rumah yang baru tersebut bersama Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA;
- Bahwa tugas utama Saksi sebagai karyawan Saksi SETYO UTOMO adalah untuk membantu membersihkan rumah diantaranya menyapu dan mengepel. Selain itu Saksi juga diberi tugas untuk membantu saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA menyiapkan rokok untuk sales yang datang dan menerima uang dari penjualan rokok tersebut untuk selanjutnya saksi serahkan ke Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA;
- Bahwa rumah yang dimiliki saksi SETYO UTOMO yang berlokasi di Perumahan Springville Residence, Nomor A4 Jl. Mangesti Raya, Dusun II, Gentan, Kecamatan Baki, tersebut digunakan untuk menjual rokok dan pada sekitar bulan Januari 2021 lalu, saksi SETYO UTOMO mengatakan bahwa rumah tersebut akan digunakan sebagai kantor tempat penjualan rokok PT. Gading Gajah Mada (PT. GGM);
- Bahwa merek rokok yang dijual di rumah yang berlokasi di Perumahan Springville Residence, Nomor A4 Jl. Mangesti Raya, Dusun II, Gentan, Kecamatan Baki antara lain adalah :
 - Altis, harga Rp. 120.000/slop (seratus dua puluh ribu per slop);
 - Maja, harga Rp. 70.000,-/slop (tujuh puluh ribu per slop);
 - Excel, harga Rp. 120.000/slop (seratus dua puluh ribu per slop); dan
 - Excel Bold, harga Rp. 180.000/slop. (seratus delapan puluh ribu per slop).

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rokok yang diperjualbelikan oleh saksi SETYO UTOMO dengan merek Altis, Maja, Excel, dan Excel Bold yang diperjualbelikan di rumah tersebut adalah rokok resmi produk dari PT. GGM;
- Bahwa saksi menerima gaji dari saksi SETYO UTOMO sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya dan saksi sudah bekerja sebagai karyawan dari saksi SETYO UTOMO kurang lebih sudah satu tahun;
- Bahwa setahu saksi rokok – rokok yang berada di rumah yang berada di Perumahan Springville Residence, Nomor A4 Jl. Mangesti Raya, Dusun II, Gentan, Kecamatan Baki tersebut adalah milik saksi SETYO UTOMO;
- Bahwa yang saksi lakukan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yaitu pada hari Senin pagi saksi saat itu masih berada di rumah saksi SETYO UTOMO di perumahan Springville karena terkadang saksi sendiri menginap di situ, selesai pekerjaan saksi membersihkan rumah, sekitar pukul 11.00 WIB saksi diajak oleh Terdakwa yang kala itu mampir ke Springville untuk membantu mengemas barang berupa rokok di rumah yang dikontrak oleh saksi SETYO UTOMO yang berada di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa adalah teman dekat dari saksi SETYO UTOMO dan juga merupakan teman saksi di kampung. Terdakwa juga adalah orang yang saat ini meminjam rumah kontrakan milik saksi SETYO UTOMO di Safira Town House sebagai Gudang ;
- Bahwa awal mula saksi bekerja membantu Terdakwa mengemas rokok di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo hingga saat ini adalah pada awalnya di minggu pertama bulan September, saksi mendapat ajakan dari Terdakwa yang saat itu sedang main ke rumah saksi SETYO UTOMO di Springville untuk membantu menurunkan barang berupa rokok merk FAJAR BOLD sebanyak lebih kurang 40 karton dari sebuah mobil pick up ke dalam rumah yang berlokasi di perumahan Safira Town House ;
- Bahwa setelah itu pada minggu berikutnya, saksi mulai diajak untuk membantu Terdakwa mengepak barang berupa rokok dengan cara membungkus karton - karton yang telah berisi rokok dengan menggunakan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong kresek berwarna hitam dan kemudian diplester di beberapa bagian agar rapi ;

- Bahwa rokok – rokok yang saat itu dikemas adalah rokok dengan merek SBR, Fajar Bold, Premium Bold, Bossini Black, New Me Mild Milde, dan HIT Bold ;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober, saksi ikut membantu mengemas rokok di rumah yang dikontrak di kompleks perumahan Safira Town House bersama dengan Terdakwa dan saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA sebelum akhirnya mereka bertiga dibawa ke kantor bea cukai oleh petugas;
- Bahwa banyak rokok yang di kemas setiap kali ada tawaran dari Terdakwa jumlahnya tidak tentu dan upah yang saksi terima biasanya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali membantu pengemasan;
- Bahwa saksi membantu mengemas rokok – rokok di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo tersebut baru sebanyak dua kali. Saksi sendiri pekerjaan utamanya adalah untuk mengurus rumah di Springville dan hanya ketika ada ajakan saja saksi ikut membantu mengemas rokok di sela waktu luang siang hari setelah selesai mengurus rumah, hitung-hitung sebagai tambahan penghasilan;
- Bahwa rokok yang terdapat di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, terlihat dari tidak adanya pita cukai yang melekat pada beberapa merek;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari rumah di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, setahu saksi rumah itu dikontrak oleh saksi SETYO UTOMO yang rencananya akan digunakan sebagai gudang karena rokok di rumah di perumahan Springville sudah penuh;
- Bahwa setahu saksi rokok yang berada di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 setelah saksi selesai membersihkan rumah Saksi SETYO UTOMO, siangnya sekitar pukul 11.00 WIB saksi diajak Terdakwa ke perumahan Safira Town House untuk mengemas barang bersama saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA. Sekitar pukul 15.50 WIB, tiba-tiba datang dua orang yang mengenalkan diri mereka sebagai petugas bea dan cukai dan mulai melakukan pemeriksaan;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersebut, ditemukan rokok ilegal tanpa dilekati dengan pita cukai dan ada yang dilekati dengan pita cukai palsu yang berada di rumah dan Saksi bersama dua rekannya selanjutnya diminta untuk ikut ke kantor bea dan cukai dan terhadap barang yang berada di rumah juga turut dibawa ke kantor bea dan cukai ;
- Bahwa rokok ilegal tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan milik Terdakwa yang disimpan di Perumahan Safira Town House Nomor A6, Jl Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:
 - Rokok SKM (Sigaret Kretek Mesin) merk BOSSINI Black dilekati dengan pita cukai palsu sebanyak 12 karton + 1 ball (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 196.000 batang.
 - Rokok SKM merk HIT BOLD dilekati dengan pita cukai palsu sebanyak 2 karton + 2 ball (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 40.000 batang.
 - Rokok SKM merk PREMIUM BOLD tanpa dilekati dengan pita cukai sebanyak 3 karton + 3 ball (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 60.000 batang.
 - Rokok SKM merk NEW MILD MILDE tanpa dilekati dengan pita cukai sebanyak 2 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 4.000 batang.
 - Rokok SKM merk FAJAR BOLD tanpa dilekati dengan pita cukai sebanyak 45 karton + 54 slop (1 karton isi 88 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 802.800 batang.
 - Rokok SKM merk SUMBER BARU (SBR) tanpa dilekati dengan pita cukai sebanyak 10 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 20.000 batang.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menawarkan rokok ilegal miliknya, karena tugas saksi hanya mengemas rokok dan saksi tidak berani bertanya mau dijual ke mana rokok-rokok itu ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SETYO UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ;
- Bahwa rokok yang dijual dan pasarkan saksi adalah rokok yang resmi antara lain merk:
 - MADJA;
 - EXCEL;
 - EXCEL BOLD;
 - ALTIS ;
 - THE NORTH;

Rokok tersebut di atas adalah rokok resmi yang telah dilekati dengan pita cukai resmi yang diwajibkan/dipersyaratkan ;

- Bahwa saat ini yang menjadi kantor pemasaran adalah di Perumahan Springville Nomor A4 Jl. Mangesti Raya, Dusun II, Gentan, Kecamatan Baki rumah yang dibeli sejak tahun 2020 dan dijadikan sebagai kantor pemasaran sehari-hari ;
- Bahwa saat ini Saksi memiliki 2 (dua) orang karyawan yang bekerja di rumah tersebut yaitu Saksi IBNU AZIS MUSTOFA dan Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA;
- Bahwa saksi IBNU AZIS MUSTOFA bertugas membantu bersih-bersih rumah dan kadang-kadang ikut membantu packing dan loading barang jualan rokok di rumah tersebut, sedangkan Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA bertugas sebagai admin gudang penyimpanan barang produk rokok yang kami jual;
- Bahwa di rumah kontrakan saksi di Perumahan Safira Town House nomor A6 Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, saat ini digunakan oleh Terdakwa untuk transit dan menyimpan barang-barang berupa rokok tanpa dilekati dengan pita cukai;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman sekaligus tetangga Saksi di Desa Butuh, RT/RW 021/011, Sidowarno, Wonosari, Klaten;
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan rumah kontrakan di Perumahan Safira Town House nomor A6 Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, kepada Terdakwa karena teman sekaligus tetangga saksi karena butuh tempat untuk usaha, dan berhubung juga saksi belum menggunakan rumah itu sampai saat ini;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi menyewa rumah kontrakan di Perumahan Safira Town House nomor A6 Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, tersebut adalah pada awalnya saksi berencana untuk keperluan gudang penyimpanan barang-barang rokok dari PR Gading Gajah Mada milik saksi karena rencananya rumah yang saksi jadikan kantor sekarang di Perumahan Springville Nomor A4 Jl. Mangesti Raya, Dusun II, Gentan, Kecamatan Baki akan saksi jadikan rumah untuk tinggal dengan keluarga, namun karena kondisi omset penjualan lagi terjadi penurunan maka sampai saat ini belum digunakan untuk penyimpanan barang rokok milik sendiri, sehingga pada saat Terdakwa membutuhkan tempat sebagai gudang penimbunan dan penyimpanan barang maka saksi izinkan secara cuma-cuma karena hubungan baik dengan tetangga dan teman;
- Bahwa harga sewa rumah kontrakan di Perumahan Safira Town House nomor A6 Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, tersebut sebesar Rp. 20 juta per tahun dan saksi sewa sejak sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa memperoleh rokok ilegal yang ditimbun atau disimpan di rumah kontrakan milik saksi di Perumahan Safira Town House nomor A6 Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dari penjual dari Malang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempekerjakan sales, Terdakwa memasarkan rokok ilegal miliknya lebih melalui jalur online melalui Facebook maupun langsung menjual kepada konsumen yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2021 yaitu, dari pagi sampai dengan pukul 11.00 WIB Saksi berada di rumah sendiri dengan alamat Desa Butuh, RT/RW 021/011, Sidowarno, Wonosari, Klaten. Pukul 11.00 WIB saksi berangkat ke kantor pemasaran di Perumahan Springville Nomor A4 Jl. Mangesti Raya, Dusun II, Gentan, Kecamatan Baki dengan menggunakan mobil pribadi yaitu Pajero Nopol AD 7110 YV. Pukul 12.00 WIB saksi sampai di kantor pemasaran dan melakukan aktifitas menerima laporan-laporan penjualan dari Sdr. HENDRA SUSILA sampai dengan sore hari. Sekitar jam 16.00 WIB kemudian Saksi bersama dengan Sdr. HENDRA SUSILA dan Sdr. ARIS NUGROHO berencana keluar untuk makan-makan, namun pada sekitar pukul 17.00 WIB bertemu dengan petugas Bea dan Cukai yang datang ke rumah saksi untuk melakukan konfirmasi terkait dengan penindakan yang dilakukan atas barang rokok

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal di rumah kontrakan saksi di Perumahan Safira Town House nomor A6 Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo ;

- Bahwa selanjutnya bea dan cukai meminta Saksi menuju ke Kantor Bea dan Cukai Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mengenal 2 (dua) orang karyawan buruh kerja yaitu Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA dan Saksi IBNU AZIS MUSTOFA merupakan karyawan yang sehari-hari bekerja dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi IBNU AZIS MUSTOFA dan saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA juga ikut membantu paking-paking barang rokok milik Terdakwa di Perumahan Safira Town House nomor A6 Jalan Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, dengan tujuan untuk mendapat tambahan penghasilan sehari-hari. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. NINING RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan panggilan dari penyidik Bea dan Cukai Surakarta terkait dengan penindakan atas rokok ilegal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 yang lalu di rumah yang berlokasi di Komplek Perumahan SAFIRA TOWNHOUSE Nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa dari awal lulus sekolah sekitar tahun 2010 adik saksi tersebut bekerja di PT ASTRA di Cikarang, sekitar tahun 2016an Terdakwa kembali ke kampung karena kontraknya di PT ASTRA sudah tidak diperpanjang lagi, dan baru sekitar 2 bulanan ini saksi mendengar dari tetangga-tetangga di kampung bahwa adik saksi tersebut berjualan rokok, namun saksi tidak paham rokok nya seperti apa, Terdakwa juga jarang bercerita mengenai pekerjaannya saat ini karena orangnya tertutup ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto bukti transfer bank BRI atas nama NINING RAHAYU ;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa transaksi tersebut adalah transaksi Terdakwa, mulai sekitar bulan Oktober 2021 yang lalu rekening BRI saksi terkadang dipinjam oleh Terdakwai tersebut untuk menerima dan mengirim uang, saksi sudah dua kali ini disuruh transfer oleh Terdakwa tersebut ke nomor rekening Bank BRI atas nama Sdr. NAWAF SOFYAN yang saksi tidak kenal;
- Bahwa seingat saksi pada transfer yang pertama uangnya sebesar Rp177.000.000,00 dan yang terakhir adalah sebesar Rp170.000.000,00. Awalnya saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminjam nomor rekening saksi, tapi setelah kejadian ini saksi baru tahu bahwa nomor rekening saksi tersebut digunakan oleh adik saksi yaitu Terdakwa untuk berjualan rokok ilegal ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AGUS TIMUR KRISTİYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sesuai dengan keahliannya di bidang pita cukai dalam persidangan ;
- Bahwa pendidikan terakhir dan riwayat pekerjaan sebagai berikut:
 - Pendidikan terakhir adalah Strata 2 (S2) lulus tahun 2011 di Surakarta Jawa Tengah.
 - Riwayat pekerjaan :
 - Tahun 1995 s/d 2001 bertugas di Kantor Pusat DJBC
 - Tahun 2002 s/d 2005 bertugas di KPPBC Tipe A Juanda
 - Tahun 2005 s/d 2006 bertugas di KPPBC Kediri
 - Tahun 2006 s/d 2007 bertugas di KPPBC TMP A Tanjung Perak.
 - Tahun 2007 s/d 2009 bertugas di KPPBC TMP A4 Jayapura
 - Tahun 2009 s/d 2013 bertugas di KPPBC TMP B Surakarta
 - Tahun 2013 s/d 2016 bertugas di KPPBC TMP A Tanjung Perak.
 - Tahun 2016 s/d 2018 bertugas di Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT.
 - Tahun 2018 s/d sekarang bertugas di KPPBC TMP B Surakarta sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai II
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai II Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta yang terkait dengan bidang cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

- Bahwa Ahli memahami ketentuan di bidang Cukai karena sebagai Pejabat Bea dan Cukai telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis khususnya di bidang cukai ;
- Bahwa Ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan Cukai yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dijelaskan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai ;

- Bahwa Ahli menjelaskan Barang apa saja yang dikenakan Cukai.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Bahwa Ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasil tembakau berupa sigaret yaitu:

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya termasuk dalam obyek barang yang dikenakan cukai.
- Sesuai Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sigaret dalam penyebutannya lebih dikenal sebagai rokok.

- Bahwa Ahli menjelaskan kapan saat pengenaan cukai terhadap Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau berupa sigaret/rokok timbul serta kapan saat pelunasan cukainya harus dilakukan sebagai berikut :

- Saat pengenaan cukai terhadap BKC hasil tembakau berupa sigaret/rokok diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.

- Sedangkan saat pelunasan cukai terhadap BKC hasil tembakau berupa sigaret/rokok diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan dan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) pelunasan cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

- Bahwa Ahli menjelaskan cara-cara pelunasan cukai sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :

- a. Pembayaran; dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan
Dengan penjelasan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- b. Pelekatan pita cukai; dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan cara pelunasan Cukai untuk Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa sigaret/rokok sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, diatur bahwa pelunasan cukai terhadap Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa sigaret/rokok adalah dengan pelekatan pita cukai.
 - b. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai diatur bahwa pelekatan pita cukai pada kemasan penjualan eceran untuk:
 - Hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dilakukan di dalam pabrik;
 - Hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di negara asal barang kena cukai, di Tempat Penimbunan Sementara, atau di Tempat Penimbunan Berikat
- Bahwa Sigaret/rokok yang diimpor untuk dipakai maupun yang dibuat di Indonesia adalah barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai ;
- Bahwa dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dilekati pita cukai yang diwajibkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan dilekati pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut adalah pita cukai resmi/asli dan pelekatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68 /PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa Terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau berlaku ketentuan :
 - a. sesuai dengan tarif Cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang di dalam kemasan;
 - b. merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukan;
 - c. utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai;
 - d. tidak lebih dari satu keping;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
- f. menjadi tidak utuh dan/ atau rusak pada saat kemasaannya dibuka; dan/ atau saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan
- Bahwa instansi atau lembaga resmi yang mencetak pita cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) saat ini adalah konsorsium PERUM PERURI yang beranggotakan:
 - PERUM PERURI;
 - PT PURA NUSAPERSADA;
 - PT KERTAS PADALARANG.
- Bahwa pita cukai palsu atau sticker yang dibuat seolah-olah merupakan pita cukai, yang ditempelkan pada BKC hasil tembakau berupa sigaret/rokok tidak termasuk dalam pita cukai yang diwajibkan, bahkan sama artinya bahwa BKC hasil tembakau berupa sigaret/rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu atau sticker yang ditempelkan pada barang kena cukai seolah-olah merupakan pita cukai adalah dianggap tidak dilekati dengan pita cukai atau cukai dianggap tidak dilunasi, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (5) undang-undang cukai;
- Bahwa terkait arti “menawarkan”, “menyerahkan”, “menjual”, atau menyediakan untuk dijual” menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *Berpedoman* cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan dibebankan kepada pemakai, maka pengertian kata-kata tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks barang yang dipungut cukai adalah barang yang mempunyai nilai dalam kegiatan perekonomian, maka arti kata-kata tersebut dalam dijelaskan sebagai berikut:
 - Menawarkan** adalah menunjukkan barang kena cukai kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli.
 - Menyerahkan** adalah memberikan kepada orang lain barang kena cukai agar dimiliki.
 - Menjual** adalah memberikan barang kena cukai kepada orang lain untuk memperoleh menerima uang pembayaran atau menerima uang.

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Menyediakan untuk dijual” adalah menyiapkan barang kena cukai yang sudah ada untuk dijual.

- Bahwa bentuk perbuatan “menyediakan untuk dijual” sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu pada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuan utamanya adalah *untuk siap dijual*, barang kena cukai yang disediakan untuk dijual tersebut tidak harus berada dalam suatu etalase atau pajangan agar tampak oleh khalayak umum, sehingga dengan demikian dari mulai perbuatan mengemas barang kena cukai dalam kemasan penjualan eceran, pengiriman kepada calon pemiliknya kemudian sampai dengan perbuatan menyimpan barang kena cukai tersebut di gudang/bangunan lainnya di daerah distribusi barang kena cukai tersebut atau di daerah dimana barang kena cukai tersebut akan di pasarkan pada prinsipnya dikategorikan sebagai perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai;
- Bahwa terkait arti “menimbun”, “menyimpan”, “memiliki”, “menjual”, “memperoleh”, atau “memberikan” barang kena cukai menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sebagai berikut:
- Berpedoman cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan dibebankan kepada pemakai, maka pengertian kata-kata tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks barang yang dipungut cukai adalah barang yang mempunyai nilai dalam kegiatan perekonomian, maka arti kata-kata tersebut dalam dijelaskan sebagai berikut:

Menimbun adalah menumpuk barang kena cukai untuk dijadikan persediaan.

Menyimpan adalah meletakkan barang kena cukai sedemikian rupa untuk tidak diketahui secara bebas.

Memiliki adalah memperoleh hak atas barang kena cukai.

Menjual adalah memberikan barang kena cukai kepada orang lain untuk memperoleh menerima uang pembayaran atau menerima uang.

Memperoleh adalah mendapatkan barang kena cukai dengan atau tanpa maksud untuk dimiliki atau dikuasai;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Memberikan adalah menyerahkan barang kena cukai kepada pihak lain dengan tujuan untuk dimiliki atau dikuasai

- Bahwa berdasarkan peristiwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa di atas AHLI menjelaskan bahwa AHLI melihat runtutan peristiwa penindakan yang telah dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta, sudah sangat jelas bahwa dalam peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran di bidang Cukai yaitu: telah terjadi tindak pidana di bidang cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Terdakwa patut dijadikan sebagai orang yang bertanggungjawab atas peristiwa atau kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian negara yang timbul dalam peristiwa tindak pidana cukai kali ini adalah sejumlah Rp752.635.296.

2. WASIS JATMIKA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sesuai dengan keahliannya di bidang cukai dalam persidangan;
- Bahwa Ahli memahami betul mengenai ketentuan di bidang Cukai karena sebagai Pejabat Bea dan Cukai Ahli telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis khususnya di bidang cukai;
- Bahwa pendidikan terakhir AHLI adalah Diploma III Jurusan Ekonomi Universitas Semarang. Pekerjaan AHLI saat ini adalah Wakil Kepala Bidang Research and Development di PT Pura Nusapersada Kudus;
- Bahwa PT. Pura Nusapersada adalah perusahaan yang tergabung dalam PT Pura Group yang berlokasi di Kabupaten Kudus yang sejak tahun 1995 ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat hologram sebagai fitur security pada pita cukai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan sejak tahun 2014, konsorsium PERUM PERURI yang beranggotakan:
 - PERUM PERURI;
 - PT PURA NUSAPERSADA;
 - PT KERTAS PADALARANG.

Mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengerjakan pita cukai hasil tembakau maupun pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan mengenai Pita Cukai hasil tembakau secara umum diatur dalam Undang-undang Cukai. Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Saat ini Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku terkait dengan Desain Pita Cukai Hasil Tembakau adalah Nomor 52/PMK/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai;
- Bahwa sehubungan dengan keahlian AHLI, AHLI dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pita Cukai yang melekat pada barang bukti sigaret/rokok tersebut. Sebelum melakukan pemeriksaan, AHLI menerangkan bahwa pita cukai yang melekat pada beberapa barang bukti rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merk HIT BOLD dan BOSSINI Black tersebut adalah Pita Cukai Hasil Tembakau (HT) seri I Tahun Anggaran 2021 yang harusnya model pita cukai tersebut dilekatkan pada rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT);
- Bahwa setiap tahun desain pita cukai selalu berubah guna menghindari adanya tindakan pemalsuan dari beberapa pihak yang kurang bertanggung jawab, mengenai desain pita cukai hasil tembakau TA 2021, secara spesifik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 1. Lambang Negara RI Burung Garuda;
 2. Lambang Ditjen Bea dan Cukai;
 3. Tarif Cukai;
 4. Angka Tahun Anggaran;
 5. Harga Jual Eceran;
 6. Teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU INDONESIA";
 7. Jumlah isi kemasan;
 8. Jenis Hasil Tembakau;
 9. Hologram.
- Bahwa AHLI menjelaskan cara untuk mengetahui pita cukai asli atau palsu adalah dengan membandingkan antara ciri-ciri yang terdapat pada Pita Cukai Asli TA 2021 dengan ciri-ciri pada pita cukai yang melekat pada barang bukti. Proses identifikasi dapat dilakukan Secara Kasat Mata maupun Alat Bantu berupa: Lampu Senter 6 Volt, Kaca Pembesar 8X, Jarum, Lampu UV, dan Holo Reader. Dapat AHLI tambahkan bahwa pita cukai tersebut dinyatakan asli apabila memenuhi tiga *element security features* yaitu:
 - Kertas Sekuriti.
 - Hologram Sekuriti.
 - Cetak Sekuriti.

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi keseluruhan dari tiga Element Security Features tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan Palsu.

- Bahwa kepada Ahli diperlihatkan Barang Bukti berupa barang kena cukai hasil tembakau berupa sigaret/rokok, dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.014 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 802.800 batang rokok jenis SKM merek Fajar bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 300 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 60.000 batang rokok jenis SKM merek Premium bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang rokok jenis SKM merek New Me Mild Milde tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 20.000 batang rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 200 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang rokok jenis SKM merek HIT Bold dilekati dengan pita cukai palsu;
 - 980 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 196.000 batang rokok jenis SKM merek Bossini Black dilekati dengan pita cukai palsu.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik sebanyak 44.340 bungkus tanpa dilekati dengan pita cukai, dan sebanyak 11.800 bungkus dilekati dengan kertas yang mirip dengan pita cukai dan setelah ahli identifikasi atas pita cukai yang melekat pada barang bukti tersebut dapat ahli simpulkan bahwa pita cukai yang melekat pada barang bukti tersebut seluruhnya adalah pita cukai palsu karena:

a. Kertas

- **Tidak terdapat** Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 warna coklat) tersebar secara acak pada permukaan kertas.
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet **tidak tampak** dua warna (*invisible fiber*) tersebar secara acak (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berwarna biru dan kuning).
- Apabila kertas diterawang kearah datangnya cahaya **tidak terlihat** tanda air (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa tanda “+” dan tulisan “PC”).

b. Hologram

- Mempunyai warna dasar biru.

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tidak memiliki** dinamik efek (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan).
- **Tidak memiliki** *space patern* (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa ornament khusus).
- **Tidak memiliki** efek 3D konvensional (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa mutiara).
- **Tidak memiliki** *channelling* efek (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa teks BCRI berubah menjadi 2021).
- **Tidak memiliki** kinetik efek (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa animasi *flying bird*).
- **Tidak memiliki** fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronis (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 terbaca TA 2021).

c. Cetakan

- Cetakan terlihat **tidak jelas dan buram**.
- **Tidak memiliki** *Security Features* (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa *line width modulation*).
- **Tidak memiliki** *Security Features* (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa *raster image*).
- **Tidak memiliki** *Security Features* (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa *text modulation*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah menjual dan menimbun rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan yang berlokasi di Perumahan Safira Townhouse nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa rokok yang disimpan dan ditimbun oleh Terdakwa di Perumahan Safira Townhouse nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo yang kemudian ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:
 - Rokok SKM (Sigaret Kretek Mesin) merk BOSSINI Black dilekati dengan pita cukai palsu sebanyak 12 karton + 1 ball (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 196.000 batang.

- Rokok SKM merk HIT BOLD dilekati dengan pita cukai palsu sebanyak 2 karton + 2 ball (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 40.000 batang.
- Rokok SKM merk PREMIUM BOLD tanpa dilekati dengan pita cukai sebanyak 3 karton + 3 ball (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 60.000 batang.
- Rokok SKM merk NEW MILD MILDE tanpa dilekati dengan pita cukai sebanyak 2 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 4.000 batang.
- Rokok SKM merk FAJAR BOLD tanpa dilekati dengan pita cukai sebanyak 45 karton + 54 slop (1 karton isi 88 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 802.800 batang.
- Rokok SKM merk SUMBER BARU (SBR) sebanyak 10 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) dengan total sebanyak 20.000 batang.
- Bahwa rokok yang disimpan dan ditimbun di Perumahan Safira Townhouse nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah yang berlokasi di Perumahan Safira Townhouse nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, yang digunakan untuk menimbun dan menyimpan rokok ilegal tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, Terdakwa hanya pinjam dan disuruh menempati saja oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi SETYO UTOMO;
- Bahwa saksi SETYO UTOMO yang dimaksud Terdakwa adalah tetangga Terdakwa di Desa Sidowarno, Wonosari, Klaten ;
- Bahwa saksi SETYO UTOMO adalah agen resmi rokok PT GADING GAJAH MADA dengan merk rokok antara lain EXCEL BOLD, MADJA, dan ALTIS;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan semuanya dari Haji SHODIQ orang Madura yang berdomisili di Malang;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan tersebut awalnya melalui Facebook, Terdakwa menawarkan rokok tersebut di grup jual beli. Kemudian Terdakwa mendapatkan pelanggan, selanjutnya berkomunikasi melalui pesan whatsapp. Pelanggan Terdakwa antara lain adalah:
 - Sdr. Toyo di Jambi biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 4-5 karton pengiriman dengan menggunakan bis ALS;
 - Sdr. Iwan di Pandeglang biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 5-10 karton, pengiriman dengan menggunakan bis ALS.
 - Sdr. AGUS di daerah Metro Lampung biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 10 karton pengiriman dengan menggunakan bis ALS.
 - Sdr. IRUL di daerah Pasar Minggu gg Masjid Baiturahman RT01 RW 03, Gedong Tataan, Kab Pesawaran, Lampung Tengah biasanya sebulan sekali ambil rokok sebanyak 4-5 karton pengiriman dengan menggunakan bis ALS.
 - Sdr. IBAS di Jawa Barat baru satu kali ini transaksi dengan Terdakwa, yang bersangkutan sudah transfer Rp50.000.000,00 ke Terdakwa lewat rekening mandiri Sdr. ERIKO SYAHRUL ADE PRAYOGA untuk pembelian rokok merk Fajar Bold sebanyak 10 karton namun barangnya belum dikirim karena Terdakwa ditangkap Petugas Bea dan Cukai.
- Bahwa rokok yang disimpan di Perumahan Safira Townhouse nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dijual Terdakwa dengan harga:
 - Rokok Merk Fajar Bold harga Rp5.200.000,00 karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Sumber Baru SBR. Harga Rp5.200.000,00 karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Premium Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Hit Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Bossini Black harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk New Me Milde harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang disimpan di Perumahan Safira Townhouse nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, semuanya didapat dari Haji SHODIQ, dengan harga:
 - Rokok Merk Fajar Bold seharga Rp4.800.000,00 karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Sumber Baru SBR. seharga Rp4.800.000,00 karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Premium Bold seharga Rp4.400.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang)
 - Rokok Merk Hit Bold seharga Rp4.400.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk Bossini Black seharga Rp4.400.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
 - Rokok Merk New Me Milde harga Rp4.400.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Sidowarno bersama dengan Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA menuju ke rumah yang di Springville Nomor A4 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh sopir dari Haji SHODIQ yang mau mengantar rokok merk FAJAR BOLD pesanan Terdakwa. Terdakwa lalu bersama dengan Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA menuju ke Perumahan Safira Townhouse nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Sekitar pukul 05.00 WIB Mobil Box yang mengantar rokok sampai di depan rumah, Terdakwa bersama dengan Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA kemudian melakukan pembongkaran rokok merk FAJAR BOLD sebanyak 45 karton tersebut dan memasukkannya ke dalam rumah yang berlokasi di Perumahan Safira Townhouse nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Terdakwa melakukan pembongkaran barang tersebut sekitar setengah jam. kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA lalu beristirahat di Perumahan Safira Townhouse nomor A6 Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sampai dengan pukul 11.00 WIB. Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dibantu Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA dan Sdr. AZIZ IBNU MUSTOFA melakukan proses packing barang dengan tujuan supaya rokok tersebut tidak basah. Sekitar pukul 15.40 WIB Terdakwa mendengar

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara gaduh dari arah luar, lalu reflek lari dan bersembunyi di belakang pintu kamar gudang dipikir saat itu ada gerebekan Polisi. Tidak seberapa lama ada orang datang dan menemukan Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar, orang tersebut kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai. Petugas tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap rokok yang berada di rumah tersebut dan setelah mengetahui bahwa rokok yang berada di rumah tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Surakarta untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tahu yang dilakukan berupa menjual rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang sah adalah melanggar peraturan cukai;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual rokok tanpa dilekati dengan pita cukai adalah sebagai berikut :
 - Pada sekitar bulan Maret atau April 2021 Terdakwa berkenalan dan berkomunikasi dengan Haji SHODIQ melalui jejaring sosial Facebook, saat itu Terdakwa memang sedang mencari suplier rokok murah di Facebook.
 - Setelah berkomunikasi melalui Facebook Terdakwa disuruh datang ke Malang.
 - Sekitar awal Mei 2021 Terdakwa datang ke Malang dan bertemu dengan Haji SHODIQ di Rumah Makan dekat dengan Stadion Kanjuruhan Kab. Malang.
 - Pada saat bertemu tersebut Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa dapat pesanan rokok FAJAR BOLD sebanyak 4 karton namun uang Terdakwa saat itu baru cukup untuk bayar sebanyak 2 karton. Saat itu Haji SHODIQ mau memberi Terdakwa utangan 2 karton rokok, jadi saat itu Terdakwa ambil total rokok FAJAR BOLD sebanyak 4 karton. Selanjutnya tiap ada pesanan Terdakwa order ke Haji SHODIQ, dan bayarnya setelah Terdakwa dapat pembayaran dari konsumen.
 - Terdakwa order rokok ke Haji SHODIQ sudah 3 kali ini
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara bertransaksi dengan Haji SHODIQ yaitu bila Terdakwa dapat order dari konsumen, Terdakwa WA Haji SHODIQ order rokok yang Terdakwa dapat, selanjutnya sekitar 3 hari kemudian anak buah Haji SHODIQ mengantarkan rokok pesanan Terdakwa tersebut. Setelah itu, rokok pesanan Terdakwa tersebut Terdakwa kirim ke pelanggan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran baru kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke Haji SHODIQ;
- Bahwa Terdakwa pada saat awalnya mempunyai modal sebesar Rp15.000.000,00 untuk membeli rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dari suplier Haji SHODIQ. Selain itu Terdakwa kebanyakan mendapat utang dari Haji SHODIQ.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok dengan rincian sebagai berikut:

- 4.014 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 802.800 batang rokok jenis SKM merek Fajar bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
- 300 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 60.000 batang rokok jenis SKM merek Premium bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
- 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang rokok jenis SKM merek New Me Mild Milde tanpa dilekati dengan pita cukai;
- 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 20.000 batang rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR tanpa dilekati dengan pita cukai;
- 200 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang rokok jenis SKM merek HIT Bold dilekati dengan pita cukai palsu;
- 980 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 196.000 batang rokok jenis SKM merek Bossini Black dilekati dengan pita cukai palsu;

2. 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A53 Model CPH2127 warna hitam nomor IMEI 860951056593539 dan IMEI 860951056593521;

3. 1 (Satu) buah Kartu debit BCA gold nomor kartu 5307 9520 5006 1275 valid sampai bulan Oktober tahun 2024;

4. 1 (Satu) buah Kartu debit Tahapan Xpresi BCA nomor kartu 6019 0050 1884 9468 valid sampai bulan Mei tahun 2026;

5. 1 (Satu) buah Kartu debit Mandiri gold nomor kartu 4616 9932 5066 1166 valid sampai bulan Januari tahun 2024;

6. 1 (Satu) buah Kartu debit BRI BritAma Bisnis premium nomor kartu 5326 5950 1050 6868 valid sampai bulan November tahun 2025.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara hasil pengujian keaslian pita cukai Nomor :BA-069/TTF/X/2021 tanggal 13 Oktoer 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS TIMUR KRISTİYANTO selaku Penguji – Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pita cukai hasil tembakau TA 2021 yang

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada barang bukti yang di uji adalah pita cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / pita cukai palsu;

- Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara di Bidang Cukai tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh WASIS JATMIKA selaku penghitung kerugian negara di bidang cukai dan diketahui oleh HARI PRIJANDONO TJAHJANTO selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta menyebutkan total kerugian Negara dibidang cukai yang diakibatkan perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 752.635.296,- (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SONI ROMADHONI bin HARJONO pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Perumahan Safira Town House Nomor A6 Jl. Mangesti Raya Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo telah menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya kegiatan penjualan Hasil Tembakau (HT) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya di rumah Nomor A6 Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, maka pada waktu tersebut diatas Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta mendatangi rumah tersebut dan melihat dua orang yaitu Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA dan Saksi IBNU AZIZ MUSTOFA sedang melakukan pembungkusan kotak kardus dengan plastik hitam ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut diketahui barang berupa rokok tersebut milik Terdakwa, selanjutnya saat tim melakukan pemeriksaan terhadap kotak kardus yang berada di dalam gudang rumah tersebut diketahui jika isinya berupa rokok tanpa dilekati dengan pita cukai dan ada juga rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu;
- Bahwa setelah itu saat dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut, Tim menemukan Terdakwa selaku pemilik rokok tanpa dilekati pita cukai

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedang bersembunyi di balik pintu gudang;

- Bahwa saat dilakukan interogasi ditempat, Terdakwa mengakui jika kotak kardus besar yang berisi rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang disimpan didalam rumah tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Haji SHODIQ yang berdomisili di Malang ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan rokok tersebut adalah awalnya Terdakwa menawarkan menjual rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang sah miliknya tersebut melalui postingan akun Facebook "Rendi Alfatih" yang merupakan akun milik Terdakwa di beberapa akun Grup Jual Beli Facebook, kemudian saat ada pembeli yang berminat, rokok-rokok tersebut dijual dengan rincian harga yaitu:
 - Rokok Merk Fajar Bold harga Rp5.200.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
 - Rokok Merk Sumber Baru SBR. Harga Rp5.200.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
 - Rokok Merk Premium Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
 - Rokok Merk Hit Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
 - Rokok Merk Bossini Black harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
 - Rokok Merk New Me Milde harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menghubungi Haji SHODIQ jika ada pembeli dan Haji SHODIQ mengirimkan rokok pesanan tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Terdakwa di Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, setelah itu pembeli rokok mentransfer uang ke rekening yang dikuasai Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Haji SHODIQ, namun sebelum Terdakwa mengirim barang ke pembeli, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Tim Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta menemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.014 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 802.800 batang rokok jenis SKM merek Fajar bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 300 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 60.000 batang rokok jenis SKM merek Premium bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang rokok jenis SKM merek New Me Mild Milde tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 20.000 batang rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 200 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang rokok jenis SKM merek HIT Bold dilekati dengan pita cukai palsu;
 - 980 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 196.000 batang rokok jenis SKM merek Bossini Black dilekati dengan pita cukai palsu;
- Bahwa setelah ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai dan rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu tersebut, Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengujian keaslian pita cukai Nomor :BA-069/TTF/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS TIMUR KRISTİYANTO selaku Penguji – Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pita cukai hasil tembakau TA 2021 yang melekat pada barang bukti yang di uji adalah pita cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / pita cukai palsu;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik sebanyak 44.340 bungkus tanpa dilekati dengan pita cukai, dan sebanyak 11.800 bungkus dilekati dengan kertas yang mirip dengan pita cukai dan setelah ahli identifikasi atas pita cukai yang melekat pada barang bukti tersebut dapat ahli simpulkan bahwa pita cukai yang melekat pada barang bukti tersebut seluruhnya adalah pita cukai palsu karena:

a. Kertas .

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



- **Tidak terdapat** Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 warna coklat) tersebar secara acak pada permukaan kertas.
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet **tidak tampak** dua warna (*invisible fiber*) tersebar secara acak (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berwarna biru dan kuning).
- Apabila kertas diterawang kearah datangnya cahaya **tidak terlihat** tanda air (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa tanda “+” dan tulisan “PC”).

b. Hologram

- Mempunyai warna dasar biru.
- **Tidak memiliki** dinamik efek (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan).
- **Tidak memiliki** *spacle patern* (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa ornament khusus).
- **Tidak memiliki** efek 3D konvensional (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa mutiara).
- **Tidak memiliki** *channelling* efek (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa teks BCRI berubah menjadi 2021).
- **Tidak memiliki** kinetik efek (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa animasi *flying bird*).
- **Tidak memiliki** fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronis (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 terbaca TA 2021).

c. Cetakan

- Cetakan terlihat **tidak jelas dan buram**.
- **Tidak memiliki** *Security Features* (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa *line width modulation*).
- **Tidak memiliki** *Security Features* (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa *raster image*).
- **Tidak memiliki** *Security Features* (untuk pita cukai HT Tahun Anggaran 2021 berupa *text modulation*).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara di Bidang Cukai tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh WASIS JATMIKA selaku penghitung kerugian negara di bidang cukai dan diketahui oleh HARI PRIJANDONO TJAHJANTO selaku Penyidik



Pegawai Negeri Sipil pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta menyebutkan total kerugian Negara dibidang cukai yang diakibatkan perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 752.635.296,- (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam **Pasal 54 jo Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai disebutkan bahwa yang dimaksud **orang** adalah orang pribadi atau badan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu **setiap orang** yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Soni Romadhoni Bin Harjono, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu



jiwanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Cukai** berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Lalu didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik : a. konsumsinya perlu dikendalikan, b. peredarannya perlu diawasi, c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. Didalam Pasal 2 ayat (2) UU tersebut disebutkan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai "**barang kena cukai**".

Menimbang, bahwa didalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada pokoknya disebutkan bahwa Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada pokoknya menyebutkan bahwa cara pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dan barang kena cukai yang diimpor dilaksanakan dengan : pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, diatur bahwa pelunasan cukai terhadap Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa sigaret/rokok adalah dengan pelekatan pita cukai ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dilekati pita cukai yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

Menawarkan adalah menunjukkan barang kena cukai kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli ;

Menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain barang kena cukai agar dimiliki ;

Menjual adalah memberikan barang kena cukai kepada orang lain untuk memperoleh menerima uang pembayaran atau menerima uang ;

Menyediakan untuk dijual adalah menyiapkan barang kena cukai yang sudah ada untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB berawal dari ada informasi masyarakat mengenai kegiatan penjualan Hasil Tembakau (HT) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai di rumah Nomor A6 Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta mendatangi rumah tersebut dan melihat dua orang yaitu Saksi ERYCO SYAHRUL ADE PRAYOGA dan Saksi IBNU AZIZ MUSTOFA sedang melakukan pembungkusan kotak kardus dengan plastik hitam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut diketahui barang berupa rokok tersebut milik Terdakwa, selanjutnya saat tim melakukan pemeriksaan terhadap kotak kardus yang berada di dalam gudang rumah tersebut diketahui jika isinya berupa rokok tanpa dilekati dengan pita cukai dan ada juga rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu dan saat dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut, Tim menemukan Terdakwa selaku pemilik rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sedang bersembunyi di balik pintu gudang kemudian dilakukan interogasi ditempat, Terdakwa mengakui jika kotak kardus besar yang berisi rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang



disimpan didalam rumah tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Haji SHODIQ yang berdomisili di Malang dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan untuk dijual rokok tanpa dilekati dengan pita cukai yang sah miliknya tersebut melalui postingan akun Facebook "Rendi Alfatih" yang merupakan akun milik Terdakwa di beberapa akun Grup Jual Beli Facebook, kemudian saat ada pembeli yang berminat, rokok-rokok tersebut dijual dengan rincian harga yaitu:

- Rokok Merk Fajar Bold harga Rp5.200.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
- Rokok Merk Sumber Baru SBR. Harga Rp5.200.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
- Rokok Merk Premium Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
- Rokok Merk Hit Bold harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
- Rokok Merk Bossini Black harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);
- Rokok Merk New Me Milde harga Rp4.800.000,00 per karton (1 karton isi 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang);

selanjutnya, Terdakwa menghubungi Haji SHODIQ jika ada pembeli dan Haji SHODIQ mengirimkan rokok pesanan tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Terdakwa di Perumahan Safira Town House Jl. Mangesti Raya, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, setelah itu pembeli rokok mentransfer uang ke rekening yang dikuasai Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Haji SHODIQ, namun sebelum Terdakwa mengirim barang ke pembeli, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, Tim Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta menemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok dengan rincian sebagai berikut:

- 4.014 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 802.800 batang rokok jenis SKM merek Fajar bold tanpa dilekati dengan pita cukai;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 60.000 batang rokok jenis SKM merek Premium bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
- 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang rokok jenis SKM merek New Me Mild Milde tanpa dilekati dengan pita cukai;
- 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 20.000 batang rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR tanpa dilekati dengan pita cukai;
- 200 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang rokok jenis SKM merek HIT Bold dilekati dengan pita cukai palsu;
- 980 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 196.000 batang rokok jenis SKM merek Bossini Black dilekati dengan pita cukai palsu;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai dan rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu tersebut, Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik sebanyak 44.340 bungkus tanpa dilekati dengan pita cukai, dan sebanyak 11.800 bungkus dilekati dengan kertas yang mirip dengan pita cukai dan setelah ahli identifikasi atas pita cukai yang melekat pada barang bukti tersebut dapat ahli simpulkan bahwa pita cukai yang melekat pada barang bukti tersebut seluruhnya adalah pita cukai palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengujian keaslian pita cukai Nomor :BA-069/TTF/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS TIMUR KRISTIYANTO selaku Penguji – Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pita cukai hasil tembakau TA 2021 yang melekat pada barang bukti yang di uji adalah pita cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri / pita cukai palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara di Bidang Cukai tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh WASIS JATMIKA selaku penghitung kerugian negara di bidang cukai dan diketahui oleh HARI PRIJANDONO TJAHHANTO selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta menyebutkan total kerugian Negara dibidang cukai yang diakibatkan perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 752.635.296,- (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan hukum dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam ruang lingkup menawarkan dan menjual barang kena cukai dimana perbuatan tersebut diawali dari perbuatan Terdakwa yang menawarkan barang berupa rokok yang kena cukai di akun facebook dan kemudian mengirimkan barang berupa rokok yang kena cukai tersebut kepada pemesan dimana barang berupa rokok dengan perincian 4.014 slop rokok jenis SKM merek Fajar Bold, 300 slop rokok SKM merek Premium Bold, 20 slop rokok SKM merek New Me Mild, 100 slop rokok SKM merek Sumber Baru SBR, 200 slop rokok jenis SKM merek HIT Bold yang disita dari Terdakwa merupakan Barang Kena Cukai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dimana pelunasan cukainya dilakukan dengan pelekatan Pita Cukai namun rokok- rokok yang disita dari Terdakwa tersebut sama sekali tidak dilekati pita cukai sedangkan terhadap 200 slop SKM merek HTT Bold serta 980 slop SKM merek Bossini Black yang disita dari Terdakwa dilekati kertas yang menyerupai pita cukai namun bukan merupakan produk Konsorsium Peruri (palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, hologram dan cetakan yang sama dengan specimen/produk asli Konsorsium Peruri. Dan hal tersebut mengakibatkan Negara mengalami kerugian di bidang Cukai sejumlah Rp Rp. 752.635.296,- (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *menawarkan dan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dimana pelaku tindak pidana dijatuhi pidana penjara dan atau pidana denda dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lamanya penjara akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan jika denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara di Bidang Cukai tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh WASIS JATMIKA selaku penghitung kerugian negara di bidang cukai dan

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



diketahui oleh HARI PRIJANDONO TJAHHANTO selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta menyebutkan nilai cukai atas rokok yang disita dari Terdakwa yang tidak dilekati pita cukai adalah :

- Merk Fajar Bold dengan nilai cukai Rp. 421.470.000,00 ;
- Premium Bold dengan nilai cukai Rp. 31.500.000,00
- HIT Bold dengan nilai cukai Rp. 21.000.000,00
- Bossini Black dengan nilai cukai Rp. 102.900.000,00
- New Me Mild Milde nilai cukai Rp. 2.100.000,00
- Sumber Baru SBR nilai cukai Rp. 10.500.000,00
- Total nilai cukai Rp. 589.470.000,00

sehingga Majelis berpendapat jika nilai denda yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa denda minimum yaitu sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dengan perhitungannya adalah : $2 \times \text{Rp. } 589.470.000,- = \text{Rp. } 1.178.940.000,-$ (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya. Dalam hal penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) bulan, pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.004 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 802.800 batang rokok jenis SKM merek Fajar bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 295 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 60.000 batang rokok jenis SKM merek Premium bold tanpa dilekati dengan pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang rokok jenis SKM merek New Me Mild Milde tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 95 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 20.000 batang rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 195 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang rokok jenis SKM merek HIT Bold dilekati dengan pita cukai palsu;
 - 975 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 196.000 batang rokok jenis SKM merek Bossini Black dilekati dengan pita cukai palsu;
2. 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A53 Model CPH2127 warna hitam nomor IMEI 860951056593539 dan IMEI 860951056593521;
 3. 1 (Satu) buah Kartu debit BCA gold nomor kartu 5307 9520 5006 1275 valid sampai bulan Oktober tahun 2024;
 4. 1 (Satu) buah Kartu debit Tahapan Xpresi BCA nomor kartu 6019 0050 1884 9468 valid sampai bulan Mei tahun 2026;
 5. 1 (Satu) buah Kartu debit Mandiri gold nomor kartu 4616 9932 5066 1166 valid sampai bulan Januari tahun 2024;
 6. 1 (Satu) buah Kartu debit BRI BritAma Bisnis premium nomor kartu 5326 5950 1050 6868 valid sampai bulan November tahun 2025.

Oleh karena barang bukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara di bidang cukai ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SONI ROMADHONI alias SONI Bin HARJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan dan menjual barang kenai cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 1.178.940.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.004 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 802.800 batang rokok jenis SKM merek Fajar bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 295 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 60.000 batang rokok jenis SKM merek Premium bold tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 19 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 4.000 batang rokok jenis SKM merek New Me Mild Milde tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 95 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 20.000 batang rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR tanpa dilekati dengan pita cukai;
 - 195 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 40.000 batang rokok jenis SKM merek HIT Bold dilekati dengan pita cukai palsu;
 - 975 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 196.000 batang rokok jenis SKM merek Bossini Black dilekati dengan pita cukai palsu;
 2. 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A53 Model CPH2127 warna hitam nomor IMEI 860951056593539 dan IMEI 860951056593521;
 3. 1 (Satu) buah Kartu debit BCA gold nomor kartu 5307 9520 5006 1275 valid sampai bulan Oktober tahun 2024;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) buah Kartu debit Tahapan Xpresi BCA nomor kartu 6019 0050 1884 9468 valid sampai bulan Mei tahun 2026;
5. 1 (Satu) buah Kartu debit Mandiri gold nomor kartu 4616 9932 5066 1166 valid sampai bulan Januari tahun 2024;
6. 1 (Satu) buah Kartu debit BRI BritAma Bisnis premium nomor kartu 5326 5950 1050 6868 valid sampai bulan November tahun 2025.
dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim; Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Purwanta, S.H., M.H. , Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTIAWAN SAPTOBUDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Ahmad Rizki Ferdian, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanta, S.H., M.H.

Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H, M.H.

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KRISTIAWAN SAPTOBUDI, SH

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Skh